



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syofianto Lubis.
Pangkat/NRP : Serka Ekl/102620.
J a b a t a n : Anggota Posal Natal.
K e s a t u a n : Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Air Hangat (Pasaman Timur), 12 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mes Bintara/Tamtama Komplek TNI AL OWA, Ds Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab.Tapanuli Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danlanal Sibolga selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 di Bilik Hukum Mako Lanal Sibolga berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019.
2. Kemudian di perpanjang oleh Danlanal Sibolga selaku Papera yaitu:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 di Bilik Hukum Mako Lanal Sibolga berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019.

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 di Bilik Hukum Mako Lanal Sibolga berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Danlanal Sibolga pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 Medan, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Lantamal I Nomor BPP.01/II-8/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa Syofianto Lubis Serka Ekl/102620.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sibolga Nomor Kep/05/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/57/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/57/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/57/PM. I-02/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 08 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
 - b) 1 (satu) eksemplar foto copy kartu tanda prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
 - c) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
 - d) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis, NRP 102620.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis.

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 8 (delapan) lembar Screenshot foto dan percakapan akun facebook dan WA Sdri. Gita Mustika yang diprint/dicetak oleh Sdri. Sri Dewi Astuti.

i) 2 (dua) buah kartu Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Nomor 77.132.243.5202.00, a.n. Syofianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

j) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan) Nomor 0001102737251, an. Syofianto.

k) 1 (satu) buah kartu surat ijin senjata penugasan Nomor SIS/03/III/2016/SBA, atas nama Syofianto Lubis.

l) 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Syofianto Lubis dengan Gita Mustika tertanggal 29 Februari 2020.

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Serka Eki Syofianto Lubis.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi M20 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003753203845604, No. IMEI 354556/10/6635162/3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah handphone warna silver merk Vivo Y21 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003762532710403, No. IMEI 861702034286210.

c) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia 1034 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621006837219491900, No. IMEI 358562088961633.

d) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse.

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) stel pakaian PDL TNI milik Serka Syofianto Lubis.

f) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam milik Serka Syofianto Lubis.

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis.

g) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo.

h) 1 (satu) buah mukenah putih dan 1 (satu) buah sajadah warna merah sebagai mahar (mas kawin) nikah siri antara Serka Syofianto Lubis kepada Gita Mustika.

Dikembalikan kepada Sdri. Gita Mustika.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Gita Mustika sejak tanggal 29 Februari 2020.

b. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

c. Rekomendasi keringanan hukuman dari Danlanal Sibolga Nomor R/92/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal I berdasarkan Surat Perintah dari Wadan Lantamal I Nomor Sprin/622/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yaitu:

1. Mayor Laut (KH) Hadirus, S.H., M.H., M.Tr.Opsla. NRP 16293/P Kadiskum Lantamal I;
2. Kapten Laut (KH) Zaenal Aripin, S.H. NRP 18996/P Dpb Lantamal I;

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lettu Laut (KH) Mochamad Valri Veriandy, S.H. NRP 20822/P Kaur Kumla;
4. Lettu Laut (KH) Iman Arif Utama Harahap, S.H NRP 21174/P Paur Kumter;
5. Letda Laut (KH) Muhamad Taufik Iskandar, S.H. NRP 22821/P Paur Luhkum;
6. Letda Laut (KH) Makmur Muda Harahap, S.H. NRP 23031/P Paur Hatkum; dan
7. Koptu TTU Didin Iswandi, S.H. NRP 92457 Ur Takah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL. pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sarda kemudian ditugaskan di Satfib Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai anggota Posal Natal.

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54A/II/2008 tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: 334/X/KPI/Minpers tanggal 9 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri umur 11 (sebelas) tahun, dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.
- c. Bahwa sekitar awal tahun 2015, di Sibolga Square (tempat kuliner) Kota Sibolga Terdakwa berkenalan dengan Saksi 4 Sdri. Gila Mustika, dilanjutkan hubungan pacaran, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pertama kali di Hotel Marsada di Kota Sibolga, Terdakwa mengaku kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL bertugas di Lanal Sibolga dan telah memiliki istri yang sah serta 1 (satu) orang anak perempuan.
- d. Bahwa sejak bulan Februari 2015 sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa dan Saksi-4 sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel yaitu di Hotel Marsada, Kota Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dan di kamar hotel wisata indah, Kota Sibolga sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada bulan Agustus 2016, Saksi-4 hamil, kemudian keluarga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar menikahi Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 bernyusawarah di rumah orangtua Saksi-4 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah bermusyawarah disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi-4 secara agama Islam (Nikah Siri), selanjutnya Zakri Adam Tanjung (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1273-KM-051122018-0008 tanggal 17 Desember 2018) selaku orangtua laki-laki dari Saksi-4 menetapkan hari dan tempat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 akan dilaksanakan.
- f. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 mnelangsungkan pernikahan secara agama Islam (nikah Siri) tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa, dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al,quran dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd (Tuan Kadhi) untuk menikahkan Terdakwa dengan selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai".
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada para saksi pernikahan tersebut diantaranya Saksi-7 Sdr. Jupri Tanjung apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi-Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5.
- h. Bahwa pada saat nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dihadiri oleh Saksi-7 Sdr. Jupri Piliang dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dari pihak Terdakwa, sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 Sdri. Masnidar (ibu kandung Saksi-4), Saksi-4 (mempelai wanita), Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdri. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (akta nikah).

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan (Adara Fredeila Figi Ulani lanir pada tanggal 3 Mei 2017 dan Selina rigi Auliasari lahir pada tanggal 30 Mei 2019).
- j. Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan membeli susu anak Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan untuk belanja harian, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- l. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah Siri, tinggal serumah dengan berpindah-pindah tempat antara lain di Jl. Pulau Rambung, Gg. Bahasa, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, di Jl. William Iskandar Sipolu-polu 2, Gg. Sawo Manis Penyabungan, di Pantai Rao Padang dan di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.
- m. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah bercerai sejak tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Syofianto Lubis dan Gita Mustika, serta ditandatangani oleh para Saksi-Saksi yaitu Sdr. Asran Lubis, Sdr. Ucok dan Sdri. Widia Astuti.
- n. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016 sekira 2017 melakukan tindak pidana desersi, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dalam amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sri Dewi Astuti.
Pekerjaan : Guru Honorer di SMPN 3 Pulo Bandring.
Tempat dan tanggal lahir : Meranti (Asahan), 17 April 1981
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti Kab. Asahan, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Saksi telah menikah dengan Terdakwa atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA Kec. Meranti.
3. Bahwa pernikahan tersebut dicatat dalam Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers tanggal 9 Oktober 2008.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina.

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



5. Bahwa permasalahan rumah tangga terjadi mulai tahun 2014 karena Terdakwa sering ke tempat hiburan malam.
6. Bahwa sekira bulan Oktober 2016, Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 (Sdri. Gita Mustika) sekitar bulan Maret 2016 dari Saksi-2 (Sdri. Nur Aisah).
7. Bahwa selain informasi dari Saksi-2, Saksi juga mengetahui dari Akun Facebook Saksi-4 dengan nama "ratu sejagat raya" tertulis menikah Maret 2016" kemudian Saksi mengscreenshot foto-foto dari Akun Facebook milik Saksi-4 dan Akun Facebook milik kakak Saksi-4 dan pernikahan tersebut tanpa ijin dari Saksi dan dari kesatuan.
8. Bahwa foto-foto yang Saksi screenshot adalah foto-foto Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak perempuan, foto Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anak perempuan dan setengah wajah Terdakwa serta foto-foto Saksi-4 lainnya sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 dan sekitar bulan Nopember 2016, Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan tidak peduli dengan Saksi maupun anak Saksi dari pernikahan dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi sudah mencari informasi tentang perbuatan Terdakwa dari orang-orang sekitar tempat tinggal Saksi-4.
10. Bahwa informasi yang didapat oleh Saksi, menjelaskan Saksi-4 telah menikah dengan Sdr.Lubis anggota TNI AL Sibolga.
11. Bahwa Terdakwa hidup boros sejak menjalin hubungan dengan Saksi-4 Sdri. Gita Mustika sehingga kehidupan ekonomi Saksi terganggu.
12. Bahwa Saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi tinggal bersama orang tua Saksi beserta anak Saksi.

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi karena pergi bersama dengan wanitanya Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri.Gita Mustika.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan wanita lain.

15. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum bercerai dengan Saksi-4 Sdri. Gita Mustika berdasarkan informasi dari Kakak Saksi Anggota Lanal Sibolga dan keterangan para tetangga orang tua Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, yaitu:

1. Permasalahan rumah tangga terjadi mulai tahun 2013 bukan tahun 2014 karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 berkomunikasi dengan mantan pacar Saksi-1.

2. Kartu ATM diminta oleh Terdakwa pada tahun 2015 karena Terdakwa minta uang tidak pernah dikasih bahkan tabungapun tidak ada.

3. Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi bukan karena perempuan tapi karena masalah keluarga yaitu Saksi-1 berkomunikasi dengan mantan pacar Saksi-1 bahkan Saksi-1 mengirimkan foto-foto Saksi-1 yang tidak sepatutnya dikirim ke mantan pacarnya.

4. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-4 Sdri. Gita Mustika.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-2 sampai dengan Saksi-7 secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap	: Nur Aisah.
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 30 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Gg. Bahasa, Sibolga Kota, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) sejak tahun 2015 di SDN 1 Datuk Itam Sibolga karena anak Saksi dan anak Saksi-1 sekolah di tempat yang sama sehingga Saksi dan Saksi-1 sering bertemu saat sama-sama mengantar anak dan sering mengobrol saat menunggu anak-anak masing-masing.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sudah menikah dengan Terdakwa dan hubungan suami istri harmonis namun sekira tahun 2016, Saksi ditanya oleh Saksi-1 alamat Saksi-4 (Sdri. Gita Mustika) sambil menunjukkan foto Terdakwa dan Saksi-4 karena menurut Saksi-1 antara Terdakwa dengan Saksi-4 ada hubungan dekat.

4. Bahwa pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 dimana alamat Saksi-4 namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 pernah mendatangi alamat rumah Saksi-4 tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 berpindah-pindah tempat tinggal sejak menikah dengan Terdakwa selain tempat tinggal di Jl. Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Gg. Bahasa, Sibolga Kota dan Saksi mengetahui dari tetangga Saksi-4 bahwa Saksi-4 telah melahirkan seorang pada tahun 2017 dan melahirkan anak kedua pada tahun 2019.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Masnidar.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 4 Februari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 38
Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota,
Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan Mertua dan Menantu.
2. Bahwa sekitar bulan Nopember 2016, Saksi mengetahui Saksi-4 (Sdri. Gita Mustika/anak kandung Saksi) dihamili oleh Terdakwa.
3. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa kemudian keluarga (Saksi, Saksi-4, Alm. Zakri Adam Tanjung/suami Saksi) bermusyawarah dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan Alm. Zakri Adam Tanjung menetapkan hari pernikahan yang disetujui oleh Terdakwa dengan pernikahan nikah siri.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2016, di Perumahan Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 telah menikah Siri tanpa ijin dari Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa di pernikahan tersebut dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al-Quran dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung (meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM-051122018-0008 tanggal 17 Desember 2018) selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Tuan Kadhi (Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 menurut agama Islam (Nikah Siri), setelah mengucapkan Ijab Qabul, para Saksi menyatakan sah pernikahan tersebut.

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dari pihak Terdakwa sedangkan pihak Saksi dihadiri oleh Saksi, Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi), Sdr. Iyus (adik laki-laki Saksi), namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (Akta Nikah) dan dari pernikahan Siri Terdakwa dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Gita Mustika.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 5 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88
Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota,
Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa sekitar bulan Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, di Sibolga Square (tempat nongkrong makan dan minum), Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan saling tukar nomor handphone, selanjutnya sering berkomunikasi melalui handphone dan berpacaran.



3. Bahwa setelah berpacaran, mulai sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, Saksi dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel yaitu di Hotel Marsada, Kota Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dan di kamar Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada bulan Agustus 2016, Saksi hamil.

4. Bahwa kemudian keluarga Saksi, Saksi-4 (Sdri. Masnidar/ibu kandung Saksi), Alm. Zakri Adam Tanjung/ayah kandung Saksi) bermusyawarah dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan Alm. Zakri Adam Tanjung menetapkan hari pernikahan dan disetujui oleh Terdakwa dengan cara nikah siri.

5. Bahwa pada hari minggu, tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi melangsungkan pernikahan secara hukum Islam (nikah siri) tanpa ijin dari Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa pernikahan tersebut dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al-Quran dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi menyerahkan kepada Tuan Kadhi (Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi, selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai".

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada semua Saksi apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi-Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5.

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki dari pihak Terdakwa sedangkan pihak Saksi dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3, Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdr. Iyus (adik laki-laki Saksi-3), namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (Akta Nikah) dan dari pernikahan Siri antara Saksi dengan Terdakwa, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, Saksi diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan Saksi dan Terdakwa sering berpindah-pindah tempat tinggal antara lain di Jl. Pulau Rambung, Gg. Bahasa, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, di Jl. William Iskandar Sipolu-polu 2, Gg. Sawo Manis Penyabungan, di pantai Rao Padang dan di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Abdul Wahab Nasution, S.Pd.
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh.
Tempat dan tanggal lahir : Mompang Julu, 11 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Gg. Famili, Kel/Ds Pancoran Pinang, Sibolga sambas, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Ustadz/Mubaligh yang bertugas sebagai guru mengaji di rumah-rumah, memberikan ceramah agama Islam, menjadi khotib di Mesjid dan menikahkan orang secara siri yaitu pernikahan yang sah dalam hukum Islam dengan adanya Saksi-Saksi, ada calon suami dan istri, ada minimal 2 (dua) orang Saksi, ada mahar (mas kawin) serta ada Ijab Qobul dari pihak mempelai laki-laki.

3. Bahwa sekitar tahun 2016, datang keluarga dari pihak Saksi-4 (Gita Mustika) meminta Saksi agar menikahkan Saksi-4 dengan Terdakwa menurut hukum Islam (nikah siri) dengan alasan agar Saksi-4 dan Terdakwa tidak berzinah, kemudian Saksi bersedia untuk menikahkan Saksi-4 dengan Terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa status Saksi-4 dan status Terdakwa serta pekerjaannya.

4. Bahwa sekitar tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara hukum Islam (nikah Siri) tanpa ijin dari Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al-Quran.

5. Bahwa pernikahan tersebut dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi untuk menikahkan Saksi-4 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai", kemudian Saksi menanyakan kepada semua Saksi apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi "sah", kemudian Saksi melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan Saksi menutup dengan doa.

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa, dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki dari pihak Terdakwa sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 (Sdr. Masnidar/ibu kandung Saksi-4), Saksi-4, Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdr. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (akta nikah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Afnan Saleh Harahap, S.Si.
Pekerjaan : Kapten Laut (KH)/19353/P.
J a b a t a n : Pasprogar.
K e s a t u a n : Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 27 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Komplek TNI AL Oswald Siahhaan, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Lanal Sibolga dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi menjabat defenitif sebagai Ps. Pasprogar dan menjabat rangkap sesuai Surat perintah Danlanal Sibolga sebagai Pjs. Pasminlog yaitu mengurus administrasi dan perijinan sesuai prosedur dinas apabila ada anggota Lanal Sibolga (Militer dan PNS) yang hendak melaksanakan perkawinan.

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tahun 2014 bertugas di Lanal Sibolga telah memiliki istri yang sah secara kedinasan TNI AL dan tercatat di KUA yaitu Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti), namun Saksi tidak tahu pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus sebagai suami istri yang sah secara dinas TNI AL maupun pemerintahan (KUA).

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah Siri dengan Saksi-4 (Gita Mustika) dari anggota Denpom Lanal Sibolga saat Terdakwa ditahan di sel Mako Lanal Sibolga serta dari beberapa anggota Lanal Sibolga, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dilaksanakan karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara kedinasan TNI AL untuk melaksanakan pernikahan Siri dan Terdakwa juga mengetahui peraturan dinas di lingkungan TNI, bahwa seorang prajurit (Militer) hanya diperbolehkan memiliki istri 1 (satu) orang dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengajukan proses perceraian dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Jupri Piliang.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 14 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sibolga Barus Km.5 Ke/Ds. Panakahan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekitar tahun 2015, di kedai milik Saksi yang menjual nasi goreng, kopi dan minuman di daerah Pantai Kuta, Kab. Tapteng, dan saat itu Terdakwa mengajak kerjasama di kedai Saksi sebagai pemasok rokok, namun kerjasama itu berjalan 3 (tiga) bulan karena usaha kedai Saksi sepi pengunjung.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri yang sah yaitu Saksi-1 (Sri Dewi Astuti) serta seorang anak perempuan dan Terdakwa pernah cerita (curhat) kepada Saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah karena Saksi-1 mempunyai hubungan dengan lelaki lain.
4. Bahwa pada saat Saksi berjualan, Saksi-4 (Gita Mustika) dan teman-temannya sering datang ke kedai Saksi untuk membeli minuman dan Saksi-4 mengaku sebagai teman Terdakwa, kemudian seminggu sebelum Terdakwa menikah Siri dengan Saksi-4, Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjadi Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi bersedia karena antara Saksi dan Terdakwa berteman baik.
5. Bahwa sekitar tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Saksi-5 (Abdul Wahab Nasution, S.Pd) telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara hukum Islam (nikah siri) tanpa ijin dari Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al-Quran.

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernikahan tersebut dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi-5 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai", kemudian Saksi-5 menanyakan kepada semua Saksi apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan Saksi-5 menutup dengan do.a.

7. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-4. dihadiri oleh Saksi sebagai Saksi pernikahan tersebut serta 1 (satu) orang lainnya teman Terdakwa sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 (Sdri. Masnidar/ibu kandung Saksi-4), Saksi-4 (mempelai wanita), Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdr. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (Akta Nikah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor RI 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



2. Bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para Saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfiba Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya Terdakwa setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Eki NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina, dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.
3. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga harmonis, namun setelah Terdakwa mengetahui dari handphone milik Saksi-1 (Aplikasi Facebook), bahwa Saksi-1 memiliki idaman pria lain seorang anggota Kepolisian yang berdinis di Medan, sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, Saksi-1 telah meninggalkan Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Kisaran Kab. Asahan, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir dengan cara mengirim uang melalui wesel pos dengan alamat dan tujuan kepada Saksi-1.

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar awal tahun 2015, di Sibolga Square (tempat kuliner) di Kota Sibolga, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Gita Mustika), dilanjutkan hubungan pacaran kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di Hotel Marsada di Sibolga, Terdakwa mengaku kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL bertugas di Lanal Sibolga dan telah memiliki istri yang sah serta 1 (satu) orang anak perempuan.

6. Bahwa sekitar bulan Agustus/September 2016, karena Terdakwa dan Saksi-4 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akibatnya Saksi-4 mengalami kehamilan, kemudian keluarga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar menikahi Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 bermusyawarah di rumah orangtua Saksi-4 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

7. Bahwa setelah bermusyawarah disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi-4 secara agama Islam (Nikah Siri), selanjutnya Alm. Zakri Adam Tanjung (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM051122018-0008 tanggal 17 Desember 2018) selaku orangtua laki-laki dari Saksi-4 menetapkan hari dan tempat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 dilaksanakan.

8. Bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan pernikahan secara hukum Islam (nikah siri) tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al-Quran.

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pernikahan tersebut dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Tuan Kadhi (Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai".

10. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada semua Saksi apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi-Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5.

11. Bahwa pada saat nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-4, dihadiri oleh Saksi-7 (Sdr. Jupri Piliang) dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dari pihak Terdakwa, sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 (Sdri. Masnidar/ibu kandung Saksi-4), Saksi-4 (mempelai wanita), Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdr. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) prang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (akta nikah), dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan (Adara Fredella Figi Ulani lahir 3 Mei 2017 dan Selina Figi Auliasari lahir 30 Mei 2019).

12. Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan membeli susu anak Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan untuk belanja harian, Terdakwa memberikan uang belanja harian kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut telah melanggar hukum.

14. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangiunya lagi.

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa yaitu:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi M20 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003753203845604, No. IMEI 354556/10/6635162/3.
- b. 1 (satu) buah handphone warna silver merk Vivo Y21 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003762532710403, No. IMEI 861702034286210.
- c. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia 1034 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621006837219491900, No. IMEI 358562088961633.
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse.
- e. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo.
- f. 1 (satu) stel pakaian PDL TNI milik Serka Syofianto Lubis.
- g. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam milik Serka Syofianto Lubis.
- h. 1 (satu) buah mukenah putih dan 1 (satu) buah sajadah warna merah sebagai mahar (mas kawin) nikah siri antara Serka Syofianto Lubis kepada Gita Mustika.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
- b. 1 (satu) eksemplar foto copy kartu tanda prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
- c. 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis, NRP 102620.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis.
- h. 8 (delapan) lembar Screenshot foto dan percakapan akun facebook dan WA Sdri. Gita Mustika yang diprint/dicetak oleh Sdri. Sri Dewi Astuti.
- i. 2 (dua) buah kartu Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Nomor : 77.132.243.5202.00, a.n. Syofianto.
- j. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan) Nomor 0001102737251, an. Syofianto.
- k. 1 (satu) buah kartu surat ijin senjata penugasan Nomor SIS/03/III/2016/SBA, atas nama Syofianto Lubis.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Syofianto Lubis dengan Gita Mustika tertanggal 29 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas, telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang hadir dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya barang-barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 maupun Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu berupa foto copy Buku Nikah, KTA Terdakwa, KTP Terdakwa dan Saksi-1, KPI, Kartu Keluarga, screenshot foto percakapan akun facebook dan WA Sdri.Gita Mustika, NPWP, BPJS Kesehatan, surat ijin penugasan dan surat pernyataan cerai sebagai bukti terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa Serka Syofianto Lubis oleh karenanya surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permasalahan rumah tangga terjadi mulai tahun 2013 bukan tahun 2014 karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 berkomunikasi dengan mantan pacar Saksi-1.
2. Kartu ATM diminta oleh Terdakwa pada tahun 2015 karena Terdakwa minta uang tidak pernah dikasih bahkan tabunganpun tidak ada.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi bukan karena perempuan tapi karena masalah keluarga yaitu Saksi-1 berkomunikasi dengan mantan pacar Saksi-1 bahkan Saksi-1 mengirimkan foto-foto Saksi-1 yang tidak sepatutnya dikirim ke mantan pacarnya.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-1 yang hadir maupun para Saksi yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah, sangkalan Terdakwa poin 1 s/d 3 tidak diberikan di bawah sumpah dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



4. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-4 Sdri. Gita Mustika.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-1 yang hadir maupun para Saksi yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah, sangkalan Terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lainnya berupa surat pernyataan cerai yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta disaksikan oleh pihak keluarga (Sdr.Arsan Lubis, Sdr.Ucok dan Sdri.widia Astuti) yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi-4 sudah sepakat bercerai dan Terdakwa bertanggungjawab untuk menafkahi anak hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL. pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sarda kemudian ditugaskan di Satfih Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka EKI NRP 102620, menjabat sebagai anggota Posal Natal.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti atas ijin dari kesatuan.

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54A/II/2008 tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: 334/X/KPI/Minpers tanggal 9 Oktober 2008.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri umur 11 (sebelas) tahun, dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.
5. Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, di Sibolga Square (tempat kuliner) Kota Sibolga Terdakwa berkenalan dengan Saksi 4 Sdri. Gila Mustika, dilanjutkan hubungan pacaran.
6. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, pertama kali di Hotel Marsada di Kota Sibolga.
7. Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL bertugas di Lanal Sibolga dan telah memiliki istri yang sah serta 1 (satu) orang anak perempuan.
8. Bahwa benar sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, Terdakwa dan Saksi-4 sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel yaitu di Hotel Marsada, Kota Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dan di kamar Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada bulan Agustus 2016.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 hamil, kemudian keluarga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar menikahi Saksi-4.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 bernusyawarah di rumah orangtua Saksi-4 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4.

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar setelah bermusyawarah disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi-4 secara agama Islam (Nikah Siri), selanjutnya Zakri Adam Tanjung (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1273-KM-051122018-0008 tanggal 17 Desember 2018) selaku orangtua laki-laki dari Saksi-4 menetapkan hari dan tempat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 akan dilaksanakan.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan pernikahan secara agama Islam (nikah Siri) tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa benar pernikahan tersebut dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Alquran dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd (Tuan Kadhi) untuk menikahkan Terdakwa dengan selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai".

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada para saksi pernikahan tersebut diantaranya Saksi-7 Sdr. Jupri Tanjung apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5.



15. Bahwa benar pada saat nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dihadiri oleh Saksi-7 Sdr. Jupri Piliang dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dari pihak Terdakwa, sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 Sdri. Masnidar (ibu kandung Saksi-4), Saksi-4 (mempelai wanita), Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdri. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (akta nikah).

16. Bahwa benar dari acara pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan menurut rukun Agama Islam sehingga pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam.

17. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan (Adara Fredeila Figi Ulani lahir pada tanggal 3 Mei 2017 dan Selina Rigi Auliasari lahir pada tanggal 30 Mei 2019).

18. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan membeli susu anak Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan untuk belanja harian, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah Siri, tinggal serumah dengan berpindah-pindah tempat antara lain di Jl. Pulau Rambung, Gg. Bahasa, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, di Jl. William Iskandar Sipolu-polu 2, Gg. Sawo Manis Penyabungan, di Pantai Rao Padang dan di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

20. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah bercerai sejak tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Syofianto Lubis dan Gita Mustika, serta ditandatangani oleh para Saksi yaitu Sdr. Asran Lubis, Sdr. Ucok dan Sdri. Widia Astuti.

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016 s/d 2017 melakukan tindak pidana desersi, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dalam amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

22. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dan menyadari perbuatannya adalah salah melanggar aturan hukum yang berlaku di TNI maupun hukum nasional dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementine*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa:

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Gita Mustika sejak tanggal 29 Februari 2020.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- c. Rekomendasi keringanan hukuman dari Danlanal Sibolga Nomor R/92/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL. pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfiba Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka EKI NRP 102620, menjabat sebagai anggota Posal Natal.
2. Bahwa benar Terdakwa di samping selaku anggota TNI AL juga selaku WNI yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan ketika diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AL aktif belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, di Sibolga Square (tempat kuliner) Kota Sibolga Terdakwa berkenalan dengan Saksi 4 Sdri. Gita Mustika, dilanjutkan hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, pertama kali di Hotel Marsada di Kota Sibolga.
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL bertugas di Lanal Sibolga dan telah memiliki istri yang sah serta 1 (satu) orang anak perempuan.
4. Bahwa benar sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, Terdakwa dan Saksi-4 sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel yaitu di Hotel Marsada, Kota Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dan di kamar Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada bulan Agustus 2016.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 hamil, kemudian keluarga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar menikahi Saksi-4.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 bernusyawarah di rumah orangtua Saksi-4 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4.

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah bermusyawarah disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi-4 secara agama Islam (Nikah Siri), selanjutnya Zakri Adam Tanjung (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1273-KM-051122018-0008 tanggal 17 Desember 2018) selaku orangtua laki-laki dari Saksi-4 menetapkan hari dan tempat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 akan dilaksanakan.

8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan pernikahan secara agama Islam (nikah Siri) tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar pernikahan tersebut dengan mahar seperangkat alat Sholat dan Al,quran dengan cara Alm. Zakri Adam Tanjung selaku Wali Nikah Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi-5 Sdr. Abdul Wahab Nasution, S.Pd (Tuan Kadhi) untuk menikahkan Terdakwa dengan selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan proses akad nikah dilanjutkan oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Gita Mustika Binti Zakri Adam Tanjung dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai".

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada para saksi pernikahan tersebut diantaranya Saksi-7 Sdr. Jupri Tanjung apakah akad nikah yang diucapkan Terdakwa sah atau tidak, dan dijawab para Saksi "sah", kemudian Saksi-5 melepaskan jabatan tangannya dengan Terdakwa dan di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5.

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dihadiri oleh Saksi-7 Sdr. Jupri Piliang dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dari pihak Terdakwa, sedangkan pihak Saksi-4 dihadiri oleh Alm. Zakri Adam Tanjung, Saksi-3 Sdri. Masnidar (ibu kandung Saksi-4), Saksi-4 (mempelai wanita), Sdri. Intan (kakak perempuan Saksi-3), Sdri. Iyus (adik laki-laki Saksi-3) dan seluruhnya yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun pernikahan tersebut tidak ada buku nikah (akta nikah).

12. Bahwa benar dari acara pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan menurut rukun Agama Islam sehingga pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam.

13. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan (Adara Fredeila Figi Ulani lahir pada tanggal 3 Mei 2017 dan Selina Rigi Auliasari lahir pada tanggal 30 Mei 2019).

14. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan membeli susu anak Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan untuk belanja harian, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah Siri, tinggal serumah dengan berpindah-pindah tempat antara lain di Jl. Pulau Rambung, Gg. Bahasa, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, di Jl. William Iskandar Sipolu-polu 2, Gg. Sawo Manis Penyabungan, di Pantai Rao Padang dan di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri, sedangkan seorang Istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti atas ijin dari kesatuan.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54A/II/2008 tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk istri (KPI) Nomor: 334/X/KPI/Minpers tanggal 9 Oktober 2008.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri umur 11 (sebelas) tahun, dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



4. Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, di Sibolga Square (tempat kuliner) Kota Sibolga Terdakwa berkenalan dengan Saksi 4 Sdri. Gila Mustika, dilanjutkan hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya seorang suami dan istri yang mengakibatkan Saksi-4 hamil.

5. Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 berrnusyawarah di rumah orangtua Saksi-4 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 yang disepakati secara siri.

6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Perumahan Aek Tolang Tukka, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa dan Saksi-4 mnelangsungkan pernikahan secara agama Islam (nikah Siri) tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa namun dinyatakan sah menurut ketentuan Agama Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.

7. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan (Adara Fredeila Figi Ulani lahir pada tanggal 3 Mei 2017 dan Selina Rigi Auliasari lahir pada tanggal 30 Mei 2019).

8. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan membeli susu anak Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan untuk belanja harian, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah Siri, tinggal serumah dengan berpindah-pindah tempat antara lain di Jl. Pulau Rambung, Gg. Bahasa, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, di Jl. William Iskandar Sipolu-polu 2, Gg. Sawo Manis Penyabungan, di Pantai Rao Padang dan di Jl. S. Parman, Gg. Bagan No. 88, Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota.

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perkawinan lagi padahal Terdakwa sudah mempunyai Istri yang sah dan tidak memperdulikan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang tindakan berpoligami namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-1 dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarga besar Terdakwa dan Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Lanal Sibolga di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Saksi-4 Sdri. Gita Mustika telah dihamili oleh Terdakwa sehingga keluarga Saksi-4 menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa, dan Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-4 secara Agama Islam (Nikah Siri).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan 3 (tiga) kali tugas operasi yaitu Satgas Aceh tahun 2004/2005, Satgas Korsel tahun 2006/2007 dan Satgas pembentukan Lanal Nias tahun 2013/2014 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena hanya Terdakwa yang mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Istri ke dua yaitu Sdri. Gita Mustika tanggal 29 Februari 2019 namun tetap bertanggungjawab terhadap anak-anak hasil perkawinan keduanya.

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya, Terdakwa juga melakukan tindak pidana KDRT.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 dan Delapan Wajib TNI ke 3.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer yakni berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan semata-mata pembalasan atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi M20 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003753203845604, No. IMEI 354556/10/6635162/3.
- b. 1 (satu) buah handphone warna silver merk Vivo Y21 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003762532710403, No. IMEI 861702034286210.
- c. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia 1034 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621006837219491900, No. IMEI 358562088961633.
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse.
- e. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo.
- f. 1 (satu) stel pakaian PDL TNI milik Serka Syofianto Lubis.

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam milik Serka Syofianto Lubis.
- h. 1 (satu) buah mukenah putih dan 1 (satu) buah sajadah warna merah sebagai mahar (mas kawin) nikah siri antara Serka Syofianto Lubis kepada Gita Mustika.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup a, b dan c merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Gita Mustika, begitu juga barang bukti huruf d, f dan g merupakan milik Terdakwa, karena disita oleh Penyidik dari Terdakwa maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti pada hurup e merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi-4 Sdri. Gita Mustika dengan Terdakwa serta huruf h adalah mahar perkawinan dari Terdakwa sebagai salah satu bukti sah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4, karena barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-4 maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-4 Sdri. Gita Mustika.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
- b. 1 (satu) eksemplar foto copy kartu tanda prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
- c. 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
- d. 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis, NRP 102620.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis.

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 8 (delapan) lembar Screenshot foto dan percakapan akun facebook dan WA Sdri. Gita Mustika yang diprint/dicetak oleh Sdri. Sri Dewi Astuti.
- i. 2 (dua) buah kartu Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Nomor : 77.132.243.5202.00, a.n. Syofianto.
- j. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan) Nomor 0001102737251, an. Syofianto.
- k. 1 (satu) buah kartu surat ijin senjata penugasan Nomor SIS/03/III/2016/SBA, atas nama Syofianto Lubis.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Syofianto Lubis dengan Gita Mustika tertanggal 29 Februari 2020.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut secara fisik bersifat foto copy dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, kecuali poin i, j dan k adalah barang bukti yang disita oleh Penyidik Polisi Militer dari Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syofianto Lubis Serka Eki NRP 102620, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
 - a. Barang-barang :

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi M20 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003753203845604, No. IMEI 354556/10/6635162/3.
- 2) 1 (satu) buah handphone warna silver merk Vivo Y21 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621003762532710403, No. IMEI 861702034286210.
- 3) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia 1034 berikut 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel No. 621006837219491900, No. IMEI 358562088961633.
- 4) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse.
- 5) 1 (satu) stel pakaian PDL TNI milik Serka Syofianto Lubis.
- 6) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam milik Serka Syofianto Lubis.

Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Syofianto Lubis.

- 7) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo.
- 8) 1 (satu) buah mukenah putih dan 1 (satu) buah sajadah warna merah sebagai mahar (mas kawin) nikah siri antara Serka Syofianto Lubis kepada Gita Mustika.

Dikembalikan kepada Saksi-4 Sdri. Gita Mustika

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
- 2) 1 (satu) eksemplar foto copy kartu tanda prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
- 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
- 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis, NRP 102620.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Eki Syofianto Lubis.

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 8 (delapan) lembar Screenshot foto dan percakapan akun facebook dan WA Sdri. Gita Mustika yang diprint/dicetak oleh Sdri. Sri Dewi Astuti.
- 9) 1 satu) lembar surat pernyataan cerai antara Syofianto Lubis dengan Gita Mustika tertanggal 29 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 10) 2 (dua) buah kartu Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Nomor : 77.132.243.5202.00, a.n. Syofianto.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (BPJS Kesehatan) Nomor 0001102737251, an. Syofianto.
- 12) 1 (satu) buah kartu surat ijin senjata penugasan Nomor SIS/03/III/2016/SBA, atas nama Syofianto Lubis.

Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Syofianto Lubis.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H., Mayor Sus NRP 524428, Penasehat Hukum Makmur Muda Harahap, S.H., Letda Laut (KH) NRP 23031/P dan Panitera Pengganti Titim Martini, Peltu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Setijatno, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Ziky Suryadi, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Titim Martini

Peltu (K) NRP 21960349670477

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)